

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI DI INDONESIA MENURUT KONVENSI PBB 1951 DAN PROTOKOL 1967¹

Oleh: Wenas Kenny Kevin²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penanganan pengungsi di Indonesia dan bagaimana peran organisasi-organisasi internasional dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Indonesia menerima para pengungsi yang melintasi batas-batas Negara demi mendapatkan perlindungan hanya karena alasan kemanusiaan semata. Karena sampai saat ini belum ada instrumen hukum yang mengatur secara komprehensif di Indonesia tentang masalah pengungsi. Tetapi secara tidak langsung, Indonesia telah menaati prinsip *non-refoulement* dan *non-discrimination* yang merupakan norma dasar hukum internasional yang telah berkembang menjadi kebiasaan internasional. 2. UNHCR telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan mandat yang tertera dalam Statuta UNHCR 1950 yaitu tugas untuk penentuan status seseorang apakah dia pengungsi atau imigran biasa, dan mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi yang berada di Negara yang bukan peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Indonesia sebagai Negara pengamat bagi IOM membawa dampak yang positif dalam menangani masalah imigrasi. Buktinya yaitu telah terjalin perjanjian antara Indonesia dengan IOM mengenai kerjasama kelembagaan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengungsi, Di Indonesia, Konvensi PBB Tahun 1951 Dan Protokol 1967.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang menjadi bagian dari dunia internasional dan sebagai negara yang bermartabat, maka dalam menghadapi masalah pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi serta memberikan penghormatan kepada hak-hak para pengungsi tersebut sesuai

dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang dianut oleh Indonesia. Sebagai manusia, para pengungsi tersebut tetap memiliki hak-hak asasi manusia yang tetap harus dihormati dan dilindungi oleh negara yang menjadi tempat mereka untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan diri. Hal tersebut telah diatur dalam *Convention on the Status of Refugees* (untuk selanjutnya disebut dengan Konvensi 1951). Konvensi yang dibuat di Jenewa pada tanggal 28 Juli 1951 dan kemudian telah diubah ke dalam *Protocol Relating to the Status Refugees* (selanjutnya disebut Protokol 1967) untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam Konvensi 1951. Yaitu memberikan aturan mengenai status para pengungsi yang bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pengungsi. Dalam Konvensi tersebut terdapat jenis-jenis HAM yang perlu dilindungi, yang ditujukan khusus bagi para pengungsi dengan alasan bahwa kondisi mereka yang khusus atau berbeda dengan warga negara yang lain yang hidup sejahtera di tempat mereka berdomisili.³

Sistem hukum Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengungsi dikategorikan sebagai imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang resmi. Para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia selalu dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu maksimum 10 tahun di Rumah Detensi Imigrasi.⁴ Pengungsi akan terus ditahan sampai status pengungsinya ditetapkan oleh UNHCR.

Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967, maka pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi atau "*Refugee Status Determination*", sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950.⁵

³ Herman Suryokumoro, dkk, *Op.cit.* 410

⁴ ICJR : Melihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia, Sebagaimana dimuat di dalam <http://icjr.or.id/melihat-perlindungan-pengungsi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2016

⁵ Atik Krustiyati, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol 1967*, *Law Review Volume XII* No.2, November 2012, hlm.174

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Michael G. Nainggolan. SH, MH, DEA; Ronny Luntungan. SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101091

Tidak diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dapat membuat status para pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia tanpa dokumen dan surat resmi berubah menjadi imigran gelap sehingga ditahan dalam Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia. Banyak pihak menilai, perubahan status menjadi imigran gelap inilah yang menjadikan para pencari suaka mendapat penurunan mental dan psikologis karena merasa hak-hak alamiah sebagai manusia tidak dilindungi.⁶

Pada penelitian ini, penulis lebih menekankan kepada perlindungan dan penanganan pengungsi (*refugee*) di Indonesia. Pengungsi yang dimaksud adalah seseorang atau sekelompok orang yang keluar dari negaranya sendiri yang melintasi batas-batas negara demi mencari perlindungan di negara lain karena merasa akan dianiaya di negara asalnya berdasarkan ras, agama, atau kebangsaan pada suatu kelompok sosial tertentu, karena rasa takut itu tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negaranya. Dengan kata lain, *Refugee* adalah pengungsi yang lari ke negara lain yang sudah jelas diatur statusnya melalui Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penanganan pengungsi di Indonesia?
2. Bagaimana peran organisasi-organisasi internasional dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengatakan, pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁷

PEMBAHASAN

A. Praktik Penanganan Pengungsi di Indonesia

Indonesia dalam penanganannya memiliki masalah tersendiri yang berkaitan dengan

pengurusan orang asing. Sebagai negara transit, bukan negara tujuan tidak dengan serta merta lepas tanggung jawab terhadap penanggulangan mereka yang masuk ke Indonesia. Dengan tidak meratifikasi Konvensi PBB tentang pengungsi, maka Indonesia hanya menjadi negara yang disinggahi para pengungsi untuk menunggu ditempatkan di negara tujuannya.

Sejak tahun 1975 Indonesia telah mengambil bagian dalam menangani kasus pengungsi, dan ini membuktikan bahwa Indonesia juga turut serta dalam menangani masalah internasional. Berikut adalah beberapa kasus dan praktik penanganan pengungsi di Indonesia.

1. Penanganan Pengungsi Asal Vietnam

Awal mula mulai terjadi pengungsian orang Vietnam dari negaranya karena jatuhnya Vietnam Selatan pada Vietnam Utara pada 30 April 1975. Para pengungsi melarikan diri ke negara-negara sekitar di Asia Tenggara termasuk Indonesia, dengan menggunakan sebuah perahu kayu sehingga mereka dikenal dengan istilah "manusia perahu". Secara perlahan jumlah manusia perahu yang keluar dari Vietnam bertambah banyak, dan hal ini mendorong PBB melalui UNHCR untuk menyelenggarakan Konferensi Internasional di Jenewa. Hasil dari konferensi tersebut adalah semua manusia perahu diakui sebagai pengungsi. Negara suaka pertama yang diminta untuk sementara menampung para pengungsi sampai ditempatkan pada negara ketiga.⁸

Hingga bulan Agustus 1979 jumlah manusia perahu yang masuk ke wilayah Indonesia berjumlah 40.000 orang. Sebagian besar pengungsi menempati Pulau Galang yang terletak di Kabupaten Kepulauan Riau, dengan penduduk yang relatif sedikit sehingga mereka dapat bermukim di sana. Pada umumnya hampir setiap negara yang menampung pengungsi memiliki masalah-masalah yang disebabkan datangnya para pengungsi, antara lain yaitu menghabiskan dana yang sangat besar. Apabila Indonesia turut meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, para pengungsi yang datang akan ditanggung oleh pihak UNHCR sehingga Indonesia tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Alasan Indonesia menangani para manusia perahu dari Vietnam tersebut adalah alasan kemanusiaan disamping adanya perjanjian antara Indonesia dan UNHCR tentang Pendirian Kantor Perwakilan UNHCR di

⁶ Vindy Anggraini, *Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia Menurut Hukum Internasional, Lex et Societatis*, Vol. II/No. 1/Januari/2014

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.24

⁸ Wagiman, *Op.Cit.* hlm. 167

Indonesia yang ditandatangani pada 15 Juni 1979. Disamping itu adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Pengungsi Vietnam di Indonesia yang ditandatangani pada 11 September 1979.⁹

2. Penanganan Pengungsi Asal Sri Lanka

Pada Oktober 2009, 78 orang imigran asal Sri Lanka bermaksud untuk menuju ke Australia. Para imigran diangkut dengan Kapal Ocean Viking yang merupakan Kapal Patroli Bea Cukai dan Perikanan milik Australia. Sebelumnya, kapal ini ditangkap oleh Angkatan Laut Australia di perairan perbatasan Indonesia-Australia, dan kemudian dibawa ke Indonesia melalui perairan Bintan dan diawasi oleh KRI Kelabang milik TNI Angkatan Laut.¹⁰

International Organization for Migrations (IOM), sebagai organisasi internasional yang mengurus masalah imigran dan UNHCR selaku lembaga PBB yang melakukan penanganan pengungsi dan imigran, membantu dengan cara mengajak perwakilan imigran untuk melihat rumah yang sedianya akan dipakai untuk menampung mereka yang tidak jauh dari pelabuhan tetapi ditolak. Para imigran melakukan mogok makan dan menolak untuk keluar kapal karena menurut pengakuan, mereka memilih untuk mengungsi karena mengalami tekanan di negara asal. Para imigran tetap meminta bantuan dari komunitas internasional untuk dapat keluar dari Indonesia sehingga dapat melanjutkan perjalanan ke Australia di Pulau Christmas.

Australia menginginkan permohonan pengungsi asal Sri Lanka dapat diproses di Indonesia, akan tetapi di sisi lain, Indonesia berkeberatan jika para imigran tersebut diturunkan dari kapal secara paksa, mengingat para imigran tersebut berkeberatan untuk diturunkan kecuali di Australia. Yang menjadi pertimbangan Indonesia untuk menerima para imigran, adalah karena faktor kemanusiaan. PBB mengharuskan anggotanya untuk menolong lebih dulu para imigran sebelum statusnya diperjelas kemudian.¹¹

Pada penanganan imigran asal Sri Lanka ini terdapat pola penanganan yang bisa menjadi pelajaran akan perlunya standar yang baku untuk menangani masalah pengungsi seperti ini.

Diperlukannya suatu peraturan yang dapat menjadi dasar untuk bertindak dalam menangani masalah pengungsi dan keimigrasian. Dengan meratifikasi Konvensi 1951, dapat mencegah friksi dengan negara asal jika Indonesia harus menampung para pengungsi. Indonesia juga menjadi lebih mudah untuk meminta bantuan Internasional dalam menangani pengungsi.

3. Penanganan Pengungsi Rohingya

Pada bulan Mei 2015, sekitar 800 orang pengungsi dari Rohingya datang ke Indonesia, tepatnya di Aceh. Saat itu pemerintah junta militer Myanmar masih menerapkan politik diskriminasi terhadap suku minoritas di Myanmar, yaitu Rohingya.¹²

Orang-orang Rohingya adalah sebutan bagi kaum minoritas muslim yang berasal dari kawasan Arakan di sebelah barat Myanmar. Kawasan tersebut sangat terpencil dan berbatasan langsung dengan Bangladesh. Penduduk di kawasan tersebut umumnya berasal dari keturunan Arab yang hijrah ke wilayah tersebut sejak masa kekaisaran Mughal. Kekaisaran muslim yang pernah berkuasa pada tahun 1526-1858.¹³

Sejak pemerintah junta militer berkuasa di Myanmar, para orang-orang Rohingya menjadi sasaran dari berbagai kekerasan dan tindakan yang melanggar HAM lainnya. Para pengungsi melaporkan bahwa mereka dipekerjakan secara paksa untuk membangun instalasi-instalasi militer dan proyek-proyek ekonomi pemerintah Myanmar, dieksekusi, dianiaya, dan diperkosa.¹⁴ Pemerintah yang seharusnya memberikan perlindungan bagi warganya malah tidak melakukan apa-apa untuk mereka. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gelombang pengungsi oleh orang-orang Rohingya ke negara-negara sekitar, dan salah satu negara yang menjadi tempat pelarian mereka adalah Indonesia. Indonesia menjadi negara tujuan orang-orang Rohingya karena Indonesia adalah negara mayoritas muslim yang besar di Asia Tenggara dan diharapkan dapat menjadi tempat berlindung yang aman bagi orang Rohingya.

¹² Maha Putri Paramitha, *Jurnal Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh*, <http://e-journal.uajy.ac.id/9158/1/JURNALHK10952.pdf>, diakses pada 3 April 2017, hlm.3

¹³ Atik Krustiyati, *Op.Cit.* hlm.171-172

¹⁴ Dikutip dari <https://indiesblog.wordpress.com/2009/02/14/tentang-rohingya/>, Tentang Rohingya, diakses pada 4 April 2017

⁹ *Ibid* hlm.168

¹⁰ *Ibid.* hlm. 174

¹¹ *Ibid.* hlm. xviii

B. Peranan Organisasi-Organisasi Internasional Dalam Menangani Pengungsi Di Indonesia

Organisasi internasional merupakan fenomena baru dalam tata masyarakat internasional.¹⁵ Organisasi internasional adalah himpunan negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian internasional yang dilengkapi dengan anggaran dasar dan organ-organ bersama serta mempunyai suatu personalitas yuridik yang berbeda yang dimiliki oleh negara-negara anggota.¹⁶ Khusus di Indonesia, penanganan terhadap pengungsi atau imigran gelap sangat bergantung pada organisasi internasional seperti UNHCR dan *International Organization for Migration* (IOM). Kedua organisasi ini yang dapat mengkategorikan apakah seseorang itu adalah imigran gelap atau pencari suaka.

1. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (UNHCR) merupakan organ yang berada di bawah dari Majelis Umum PBB dengan tugas pokok bertanggung jawab terhadap perlindungan pengungsi serta mencari jalan keluar terhadap persoalan-persoalan penanganan pengungsi di berbagai negara. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1951. Pada awalnya, UNHCR hanya membantu memberikan perlindungan keamanan, makanan serta bantuan medis dalam keadaan darurat. Tugas UNHCR kini mencari pemecahan solusi bagi pengungsi untuk jangka waktu yang panjang, atau mencari negara baru untuk mereka sehingga dapat memulai hidup kembali.

Ber macam-macam fungsi perlindungan dijelaskan dalam Statuta UNHCR, termasuk pengawasan terhadap instrumen-instrumen hukumnya. UNHCR diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi serta mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh pengungsi.

Negara-negara anggota mengakui bahwa tugas badan ini bersifat non politis. Tugas dan tanggung jawab sosial yang bersifat kemanusiaan itu dibebankan kepada UNHCR agar dapat dilaksanakan dalam kerangka hukum yang

disetujui oleh semua negara, yaitu hukum internasional untuk pengungsi, dan pedoman (atau perundang-undangan nasional) yang dirancang oleh negara-negara itu untuk membantu UNHCR mengidentifikasi apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi dan membantu pengungsi.¹⁷

PBB telah membentuk badan UNHCR untuk memenuhi hak-hak para pengungsi sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948). Pada butir kedua DUHAM disebutkan hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan pribadi, dimana kondisi seperti ini tidak mereka dapat di negara asalnya dan juga tidak mampu diberikan oleh pemerintah. Hak-hak yang harus dipenuhi oleh UNHCR kepada para pengungsi, tertera di dalam Konvensi 1951 yang menetapkan standar minimum hak yang akan diperoleh bagi pengungsi, yaitu perlakuan yang sama yang diminati oleh warga negara asing lainnya di negara tertentu dan dalam beberapa kasus, juga perlakuan yang sama dengan warga negara setempat. Hak-hak yang diperoleh meliputi:¹⁸

1. Hak untuk tidak dipulangkan paksa (refouled) ke negara dimana para pengungsi tersebut mempunyai alasan ketakutan mendapatkan penganiayaan (pasal 33)
2. Hak untuk tidak mengalami pengusiran, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat jelas (pasal 32)
3. Pengecualian dari hukuman atas penyusupan secara ilegal ke negara pihak dari Konvensi ini (pasal 31)
4. Hak untuk bekerja (pasal 17)
5. Hak untuk mempunyai rumah (pasal 21)
6. Hak untuk memperoleh pendidikan (pasal 22)
7. Hak untuk memperoleh bantuan umum (pasal 23)
8. Hak untuk kebebasan beragama (pasal 4)

¹⁷ Achmad Romsan, *Op.Cit* hlm.168

¹⁸ Yahya Sultoni, Setyo Widagdo, Herman Suryokomoro, *Alasan Mengapa Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia*, hlm.7 diunduh di <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188082&val=6466&title=ALASAN%20INDONESIA%20BELUM%20MERATIFIKASI%20KONVENSI%201951%20TENTANG%20PENGUNGSIS%20DAN%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20PENGUNGSIS%20DI%20INDONESIA> pada tanggal 6 April 2017

¹⁵ Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Op.Cit* hlm.118

¹⁶ Boer Mauna, *Op.Cit.* hlm. 462-463

9. Hak untuk memperoleh pelayanan hukum (pasal 16)
10. Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (pasal 26)
11. Hak untuk mendapatkan kartu identitas (pasal 27)

Alasan HAM merupakan alasan yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh negara penerima untuk dapat memberikan perlindungan pada setiap pengungsi meskipun negara tersebut bukan negara yang meratifikasi Konvensi PBB 1951 tentang Pengungsi. Hak asasi manusia adalah hak mendasar, dalam harga diri dan nilai-nilai individu manusia, kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dan kesederajatan antara bangsa-bangsa besar dan yang kecil.

Pengajuan suaka dan/atau pengungsi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Lembaga UNHCR memiliki prosedur pemberian bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia berupa perlindungan internasional. Secara umum konsep ini berisikan pencegahan pemulangan kembali, bantuan dalam proses pencarian suaka, bantuan dan nasehat hukum, pemajuan penyelenggaraan keamanan fisik bagi pengungsi, membantu pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi bermukim kembali.

UNHCR memberikan perlindungan dengan konsep yang lebih menekankan pada usaha pengembangan instrumen hukum internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum internasional, khususnya hak yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas perjalanan.¹⁹

Fungsi UNHCR dalam mengambil langkah-langkah internasional adalah melalui kordinasi dan membuat *liasons* (penghubung) dengan pemerintah-pemerintah, badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, LSM dan organisasi-organisasi antar pemerintah UNHCR mencari penyelesaian masalah terhadap masalah pengungsi.²⁰

2. International Organization for Migration (IOM)

International Organization for Migration didirikan pada tahun 1951 atas inisiatif dari Belgia

dan Amerika. Berdasarkan sejarahnya, sejak tahun 1951 sampai dengan 2001 IOM sudah berganti nama sebanyak empat kali. Awalnya yaitu, *Provisional Intergovernmental Committee for the Movements of Migrant from Europe* (PICMME), kemudian berubah menjadi *Intergovernmental Committee for European Migration* (ICEM), kemudian berubah lagi menjadi *Intergovernmental Committee for Migration* (ICM) yang skala kerjanya lebih luas. Baru pada tahun 1989 ICM berubah menjadi *International Organization for Migration*²¹.

Struktur organisasi IOM meliputi *Office of the Director General* yang membawahi *Director General*, *Deputy Director General*, dan *Working Group on Gender Issues*. *Office of the Director General* dipilih oleh suatu Dewan masa kerja lima tahun. Badan ini meliputi *Executive Officer* yang memiliki otoritas untuk memformulasi kebijakan-kebijakan organisasi serta menyusun program pengembangan sesuai dengan prioritas serta strategi organisasi.²²

International Organization for Migrations (IOM) adalah organisasi antar pemerintah yang menangani masalah kemigrasian yang berada di luar PBB yang memiliki tugas untuk menunjukkan cara perpindahan penduduk yang teratur, termasuk perpindahan para pengungsi yang memerlukan bantuan layanan migrasi internasional.

Sampai dengan 2001, negara anggota yang termasuk dalam IOM ada 91, tetapi Indonesia bukan negara anggota IOM. Melainkan Indonesia menjadi negara peninjau (*observer*) bagi IOM. Selain *Observer State* atau negara peninjau terdapat juga *Intergovernmental Organizations Holding Observer Status with IOM* dari lingkungan PBB. Hal ini meliputi *Office of UNHCR*, *Economic and Social Commission Asia and the Pacific*, *Economic Commission for Latin America and Caribbean*, *United Nations Economic Commission of Africa* *Office of the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), *United Nations Conference on Trade and Development*, *United Nations High Commissioner for Human Rights*, *United Nations Population Fund*, dan *United Nations Research Institute for Social Development*.

2.a. Peran IOM Secara Internasional

¹⁹ Achmad Romsan, *Op.Cit* hlm.71

²⁰ Rosmawati. *Op.Cit* hlm.11

²¹ Wagiman *Op.Cit.* hlm. 191

²² *Ibid.* hlm.192

Tugas utama IOM secara internasional membantu pemerintah di berbagai negara di dunia mengembangkan dan menerapkan kebijakan, perundang-undangan dan mekanisme administratif migrasi. Bantuan diberikan melalui teknis dan pelatihan pejabat pemerintah dan bagi para migran. Fokus lembaga ini saat ini terutama dalam penanganan imigran gelap.²³

Pada tahun 1968 ketika masih menggunakan nama ICEM, lembaga ini mengatur beberapa penempatan pengungsi. Diantaranya penempatan 40.000 pengungsi lintas batas Cekoslovakia dari Austria. Kemudian ada penempatan kembali pengungsi asal Yahudi dari bekas negara Uni Soviet. ICEM juga membantu UNHCR dalam penempatan 130.000 pengungsi lintas batas dari Bangladesh dan Nepal ke negara Pakistan. Pada tahun 1980 ICEM berubah menjadi ICM dengan kapasitas skala kerja yang lebih luas. Pada tahun 1986 melakukan pelayanan untuk wilayah Asia yaitu penanganan pengungsi lintas batas asal Indo Cina. Ketika ICM berubah nama menjadi IOM, awal kerjanya dimulai dengan merepatriasi kaum migran yang ada di Timor Timur dan pada tahun 1990 sampai 1991 IOM berhasil memindahkan pengungsi lintas batas asal Irak ke Mesir dan Negara-negara lain di Asia.

Imigran gelap kini menjadi masalah utama dalam penanganan migrasi di berbagai negara, semakin banyak migran menggunakan bantuan dan menjadi objek sindikat kejahatan terorganisir. Hal ini untuk mewujudkan keinginan hidup yang lebih layak. Ratusan orang rela mengeluarkan sejumlah uang untuk dapat menuju ke negara-negara maju. Para sindikat memberikan fasilitas penyeberangan dengan kapal yang berpotensi tenggelam saat berada di laut lepas. Sebagian besar para migran berasal dari Timur Tengah dan Asia Tengah, dan dengan dibantu para penyelundup manusia mereka melakukan perjalanan dengan dokumen dan visa palsu untuk dapat sampai di negara tujuan. Mayoritas perjalanan mereka menuju Australia dengan menggunakan rute transit Indonesia.

2.b. Peran Lembaga IOM di Indonesia

Lembaga IOM telah banyak membantu Indonesia dalam mengatur pergerakan para imigran yang akan menetap ataupun transit melalui Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui penyediaan layanan bantuan bagi orang yang

ditangkap dalam perjalanan mereka oleh pihak Indonesia. Bantuan berupa makanan, medis, dan penampungan serta diberikan juga bimbingan pelatihan keterampilan serta bantuan dalam mengajukan permohonan suaka.²⁴

Awal lembaga ini beraktifitas di Indonesia pada saat memproses manusia perahu dari Vietnam di Pulau Galang pada tahun 1979. Serta memberikan bantuan pengungsi asal Timor Timur. Indonesia sejak tahun 1999 telah menjadi negara pengamat dalam dewan IOM. pada tahun 2000 ditandatangani Perjanjian Kerjasama Indonesia dan IOM mengenai kerjasama kelembagaan. Program kerja IOM Indonesia berkembang pesat bukan hanya jangkauan wilayah, tetapi juga dengan jumlah penduduk.

Laporan Tahunan IOM Indonesia 2009 menyebutkan layanan strategis dan operasional IOM di seluruh Indonesia. Laporan tersebut menjelaskan kegiatan program IOM dalam menangani dampak di seluruh bidang yang dibawa oleh migrasi internal maupun internasional.²⁵ IOM berada di Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara sumber, tujuan dan transit utama bagi para imigran.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Indonesia menerima para pengungsi yang melintasi batas-batas Negara demi mendapatkan perlindungan hanya karena alasan kemanusiaan semata. Karena sampai saat ini belum ada instrumen hukum yang mengatur secara komprehensif di Indonesia tentang masalah pengungsi. Tetapi secara tidak langsung, Indonesia telah menaati prinsip *non-refoulement* dan *non-discrimination* yang merupakan norma dasar hukum internasional yang telah berkembang menjadi kebiasaan internasional
2. UNHCR telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan mandat yang tertera dalam Statuta UNHCR 1950 yaitu tugas untuk penentuan status seseorang apakah dia pengungsi atau imigran biasa, dan mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi yang berada di Negara yang bukan peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Indonesia sebagai Negara pengamat bagi IOM membawa dampak yang

²³ *Ibid* hlm.193

²⁴ *Ibid* hlm.194

²⁵ *Ibid* hlm.196

positif dalam menangani masalah imigrasi. Buktinya yaitu telah terjalin perjanjian antara Indonesia dengan IOM mengenai kerjasama kelembagaan

B. SARAN

Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ke dalam tatanan hukum Indonesia dapat menjadi dasar untuk bertindak dalam menangani masalah pengungsi. Indonesia akan memiliki kewenangan untuk menangani pengungsi yang ada dan melalui ratifikasi Konvensi 1951, dapat menjadi komitmen Indonesia di tataran internasional untuk memajukan HAM. Mewujudkan solidaritas internasional dalam masalah kemanusiaan, dan menyumbang upaya pembinaan perdamaian internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdussalam. H.R. 2010. *"HAM Dalam Proses Peradilan*. Jakarta. PTIK Press.
- Bhakti. Yudha. 2003. *Hukum Internasional: Bunga Rampai*. Alumni: Bandung
- Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Refika Aditama. Bandung.
- Koesparmono Irsan. *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2007.
- Mauna. Boer. 2003. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo. Sudirno. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Jogjakarta. Liberty.
- Ramdhany. Denny. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Raja Grafindo Persada.
- Romsan. Achmad. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: Sanic Offset.
- Rudy. T. May. 2001. *Hukum Internasional*. Refika Aditama.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Sinar Grafika: Jakarta.

B. SUMBER-SUMBER LAINNYA

Atik Krustiyati. *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi*

Tahun 1951 Dan Protokol 1967. Law Review Volume XII No.2. November 2012.

Bryan A. Garner. 1999, *Black's Law Dictionary*. Eighth Edition. Thomson West. St.Paul Minn. 1999.

Erika Feller. *International Refugee Protection 50 years on: The Protection Challenges of the Past, Present and Future*. ICRC. September 2001.

Fitria. *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.

Herman Suryokumoro. Dkk. *Urgensi Penanganan Pengungsi/Imigran Ilegal di Indonesia sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi*. Arena Hukum Vol.6 No.3. Desember 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995.

Konvensi PBB Tahun 1951 dan Protokol 1967.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010.

Rudi M. Rizki. *Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Tahun 2005. Lembaga Studi Advokasi dan Masyarakat. Jakarta.

S.Taylor and B.Rafferty-Brown. *Difficult Journeys: Accessing Refugee Protection in Indonesia*. Monash University Law Review. Vol.36, No.3. 2010.

Sukanda Husin. *UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*. Jurnal Hukum No 7 Th. V/ 1998, Padang : FH Univ. Andalas. 1998.

UUD 1945 Amandemen ke-4 tahun 2000

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Vindy Anggraini. *Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia Menurut Hukum Internasional*. *Lex et Societatis*. Vol. II/No. 1/Januari/2014.

ICJR: Melihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia. Sebagaimana dimuat di dalam <http://icjr.or.id/melihat-perlindungan-pengungsi-di-indonesia/>

UNHCR: Pengungsi. Sebagaimana dimuat di dalam <http://unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pengungsi> diakses pada tanggal 19 Oktober 2016.

<http://kbbi.web.id/>

<https://indiesblog.wordpress.com/2009/02/14/ten-tang-rohingya/>

Maha Putri Paramitha. *Jurnal Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh*. Diakses pada

<http://e-journal.uajy.ac.id/9158/1/JURNALHK10952.pdf>

Rosmawati. *Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.67. Th.XVII, Desember 2015. Hlm.472. Diunduh pada

<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6081/5011>

Winner Jatiputri. *Penerapan Prinsip Non-Discrimination Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia*, diakses pada

<http://repository.unair.ac.id/13793/11/11.%20Bab%203.pdf>

Yahya Sultoni. Dkk. *Alasan Mengapa Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia*. Diunduh di

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188082&val=6466&title=ALASAN%20INDONESIA%20BELUM%20MERATIFIKASI%20KONVENSI%201951%20TENTANG%20PENGUNGSIDAN%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20PENGUNGSIDINDONESIA>